



P U T U S A N
Nomor 12/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Dahar**, bertempat tinggal di Jalan Alai Pauh V, RT 004, RW 003, Kelurahan Kepala Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat I**;
2. **Nuraya**, bertempat tinggal di di Jalan Piai, RT 03 RW 01 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat II**;
3. **Pik Bayang**, bertempat tinggal di di Jln Piai, RT 01 RW 02 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat III**;
4. **Asmidar**, bertempat tinggal di Jln Piai RT 01 RW 02 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Yusna**, bertempat tinggal di Jln Piai RT 01 RW 02 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat V**;
6. **Ernalis**, bertempat tinggal di Jln Piai RT 01 RW 02 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini keenamnya memberikan kuasa kepada : Khairul Nuzli, S.H., Laberqi Pamitama, S.H. dan Fadhlil Mustafa, S.H., M.H. pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TRUST & JUSTICE" KHAIRUL NUZLI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 55 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/Para Pembanding;

L A W A N

1. **Rusli Ajis Gelar Rajo Bunsu**, berkedudukan di Jln. Kolam Indah III , Rt.004, Rw.003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Syafril. Isgelar Malin Basa**, berkedudukan di LimauManisRt 001/Rw 004 Kelurahan Limau Manis, KecamatanPauh, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Masri**, berkedudukan di Bay Pass tanjuangsaba RT 01RW03 KelurahanPitamehTanjung Saba Nan XX Kec.LubukBegalung Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ermam**, berkedudukan di Koto Lua, Rt.005, Rw.001, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Koto Padang, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat IV;

Dalam hal ini Keempatnya, seharga sepusaka, seranji seketurunan, sepandam sekuburan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Imra Leri Wahyuli, S.H., Yudo Hernando, S.H. dan Fadhli Marta Saputra, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum "IMRA LERI. W & PARTNERS" yang beralamat dan berkantor di Jalan M. Yunus Nomor 47 Rt.02, Rw.03 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Januari 2019 Nomor 12/PDT/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 April 2018 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sekaum seranji yang berasal dari keturunan Rempato suku jambak, Piai Tengah Kecamatan Pauh, adapun yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat adalah PENGGUGAT I;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki harta pusaka tinggi kaum berupa tanah persawahan sebanyak 62 Piring besar kecil dengan luas + 2 H (lebih kurang dua hektar) yang terletak di Jln Piai RT 03 RW 01 Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang, yang sekarang diatasnya Terdapat 13 batang pohon Kelapa besar kecil, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dahulu dengan kawan sawah ini juga sekarang dengan Bandar dan tanah ini juga yang dikuasai oleh YUSNA;
 - Sebelah Barat dahulu dengan sawah Silubuak sekarang dengan tanah ini juga dan sebahagian dengan tanah Gusrial;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dahulu dengan sawah Silubuak sekarang dengan tanah Gusrial dan Harun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dibalik Bandar tanah ini juga;
3. Bahwa pada tanggal 25 April 1900 tanah tersebut diatas sebanyak 61 piring besar kecil dengan batas-batas tersebut diatas pada point 2 digadaikan oleh Ninik Mamak Para Penggugat yang bernama si Judin dan Tariyah kepada si Utin, tanah tergadaikan inilah yang merupakan OBJEK PERKARA;
 4. Bahwa dari tanah 62 (enam puluh Dua) piring tersebut yang 1 (satu) piringnya tidak digadaikan dimana letaknya berada di dalam tanah yang tergadaikan (objek perkara) tersebut, dan masih dikuasi oleh para penggugat sampai saat sekarang ini;
 5. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 telah dibayar uang penebusan gadai kepada DAHAR RAJO ALAM sebagai keturunan dari pada Si Utin yang dikuatkan dengan Surat Perjanjian Tebus Gadai pada tanggal 20 September 2017;
 6. Bahwa meskipun para Penggugat telah menyerahkan uang atas tebus gadai tersebut akan tetapi objek pagang gadai yang telah ditebus tersebut masih dikuasai oleh para Tergugat hingga saat sekarang ini tanpa alas hak yang sah;
 7. Bahwa sejak tanggal 11 September 2017 atau setidaknya sejak tanggal 20 September 2017 perbuatan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah pagang gadai (tanah objek perkara) kepada para Penggugat dan tetap menguasainya adalah suatu perbuatan melawan hukum;
 8. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan para Penggugat dimana para Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah objek perkara tersebut;
 9. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang menguasai objek perkara tanpa alas hak yang sah dan tidak beralasan hukum maka mohon kepada Pengadilan untuk menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas objek perkara supaya menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
 10. Bahwa supaya hak para Penggugat atas tanah objek Perkara tidak hilang/dilenyapkan oleh para Tergugat dengan cara memindahkannya kepada pihak lain, maka sangat patut dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek perkara;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat di dasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat Hukum untuk dinyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa dengan dasar dalil dalil tersebut diatas maka Penggugat Mohon Sudilah Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara A quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang masih menguasai dan tidak menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari pada nya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada para Penggugat tanpa beban apapun juga;
5. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;
6. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*UitVoeerbar Bij Voorraad*);
7. Menyatakan sah dan kuat sita jaminan atas objek perkara;
8. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDER.

Atau apabila Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima (*Niet onvankelijke verklard* – NO) Gugatan Penggugat karena alasan – alasan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil – dalil secara keseluruhan yang di ajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 04 April 2018;

2. Kualitas Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan bertindak untuk dan atas nama RUSLI AJIS Gelar Rajo Bunsu (tercatat di KTP RUSLI), SYAFRIL IS Gelar Malin Basa, MASRI, dan ERMAN. Akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci anggota kaumnya yang diwakili oleh Penggugat. Padahal kedudukan RUSLI AJIS Gelar Rajo Bunsu (tercatat di KTP RUSLI), SYAFRIL IS Gelar Malin Basa, MASRI, dan ERMAN tidak identik dengan kedudukan kaum dan tidak tunduk kepada hukum Adat Minangkabau, sehingga gugatan dikualifikasikan kabur dan cacat formil (diskualifikasi in person);

3. Gugatan Kekurangan Subjek Tergugat.

Bahwa pada halaman 4 Poin 3 di dalam Gugatan Para Penggugat menjelaskan bahwa Ninik Mamak Para Penggugat yang bernama si Judin dan Tariyah menggadaikan 61 piring besar kecil sawah pada tanggal 25 April 1900 kepada si Utin, dan di sangkut pautkan dalam Gugatan Para Penggugat pada poin 5 di dalam Gugatan Para Penggugat menjelaskan Para Penggugat telah membayarkan sejumlah uang kepada DAHAR RAJO ALAM sebagai keturunan dari pada Si Utin pada tanggal 11 September 2017;

Bahwa hal ini dalam Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak masuk akal. Bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat tidak diterangkan secara jelas apa hubungan DAHAR RAJO ALAM dengan Si Utin, apakah keturunan sedarah atau keturunan yang lain. Bahwa sebenarnya dimana yang berhak menjadi ahli waris dari Si Utin adalah Istri dan anak – anaknya;

Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat mengenai tentang Para Pihak Tergugat juga tidak mendasar dan juga hubungan Tergugat dengan Tergugat lainnya tidak jelas di dalam Gugatan Para Penggugat. Dalam hal ini sebenarnya hubungan Para Tergugat adalah sekaum dan seranji dan dalam hal ini Para Penggugat juga kekurangan pihak;

4. Dalil Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

Membaca dan memperhatikan Posita Gugatan Para Penggugat, maka tidak tergambar secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya dan ada apa antara Para

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya. Secara hukum Gugatan harus di ajukan secara rinci dan jelas, tidak cukup dengan menyebutkan secara umum sebagai adanya perjanjian saja;

5. Pokok Gugatan Tidak Jelas.

Para Penggugat tidak jelas menyebutkan jenis Gugatan atau tuntutan. Apakah gugatannya ini mengenai hak atas tanah ataukah mengenai kepemilikan tanah ataukah menegenai status tanah atau mengenai perjanjian;

Pasal 8 Rv dalam Exslisit Van Dagvaarding menyebutkan upaya - upaya serta pokok gugatan harus jelas dan disertai dengan suatu tuntutan tertentu yang jelas pula.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, kecuali dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat :

1. Pada Angka 1 Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sekaum seranji yang berasal dari keturunan Renpato, Suku Jambak, Piai Tengah Kecamatan Pauh, adapun yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat adalah Penggugat I;

Bahwa sesungguhnya antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 memanglah berasal dari satu keturunan yang sama, namun Penggugat 3 dan Penggugat 4 merupakan person yang berdiri sendiri sehingga terlepas dari bayang-bayang Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

2. Pada Angka 2, 3, dan 4 dalam Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki Harta Pusaka Tinggi Kaum berupa tanah persawahan sebanyak 62 piring besar kecil dengan luas lebih kurang 2 hektar yang terletak d jalan Piai RT 03 RW 01 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh Kota Padang, yang sekarang berada diatasnya terdapat 13 batang pohon kelapa besar kecil dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah timur dahulu dengan kawan sawah ini juga sekarang dengan Bandar dan tanah ini juga yang dikuasai oleh YUSNA,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PDG



sebelah barat dahulu dengan sawah silubuk sekarang dengan tahah ini juga dan sebagainya dengan tanah Gusrial, sebelah utara dahulu dengan sawah Silubuak sekarang dengan tanah Gusrial dan Harun, sebelah selatan berbatas dengan Bandar dibalik Bandar tanah ini juga;

Bahwa sesungguhnya Para Penggugat menterjemahkan sendiri apa yang terdapat dalam terjemahan alih tulis surat bertuliskan arab melayu lama (ASLI) tanggal 25 April 1900, dimana tempatnya tidak jelas dan hasilnya 20 karung padi, hal ini sangatlah tidak berdasar dan menjadi fitnah yang sungguh keji dilakukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat;

3. Pada Angka 5 Posita Gugatannya, Para Penggugat pada tanggal 11 September 2017 telah dibayar uang penebusan kepada DAHAR RAJO ALAM sebagai keturunan si Utin yang dikuatkan dengan surat perjanjian tebus gadai pada tanggal 20 September 2017.

Bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan DAHAR RAJO ALAM merupakan perbuatan hukum yang berimplikasi secara pribadi masing - masing. Yang merupakan Ahli Waris dari seorang ayah adalah istri dan anak-anaknya. Namun posisi DAHAR RAJO ALAM yang di tafsirkan sebagai ahli waris dari Si Utin merupakan salah sasaran (*error in persona*);

4. Pada Angka 6 Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan meskipun telah menyerahkan uang atas tebus gadai tersebut akan tetapi objek pagang gadai yang telah di tebus masih dikuasai oleh Para Tergugat hingga sekarang tanpa alasan yang sah;

Hal ini sangatlah disayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat, dimana Para Penggugat tidak pernah menjelaskan kepada kami Para Tergugat tentang apa yang menjadi pokok persoalan. Sehingga kami Para Tergugat dibuat kaget / terkejut dengan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya dimana mereka menafsirkan kalau objek sawah yang kami Para Tergugat kuasai ini, merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat, ini sangatlah tidak benar dan sangatlah mengada – ada;

5. Pada Angka 7, 8 Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan sejak tanggal 11 September 2017 atau setidaknya - tidaknya tanggal 20 September 2017 perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah pagang gadai kepada Para Penggugat dan tetap menguasainya adalah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PDG



perbuatan melawan hukum. Dan pada point 8 Posita Gugatannya Para Penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat karena tidak bisa menikmati hasil dari objek perkara.

Hal ini sangatlah mengada-ada yang di dalilkan oleh Para Penggugat, dapat kami jelaskan selaku kami Para Tergugat dalam perkara ini, bahwa kami Para Tergugat tidak pernah menerima gadai dari Ninik Mamak Para Tergugat, dan objek yang Para Penggugat sengkatakan merupakan Harta Pusaka Kaum kami. Sehingga dengan adanya kejadian ini pihak kami lah selaku Para Tergugat yang dirugikan oleh Para Penggugat;

6. Pada Angka 9, 10, 11 Posita Gugatannya, Para Penggugat memuat ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan hukum dan upaya hukum yang harus dilakukan apabila terjadi permasalahan hukum; Ketentuan - ketentuan hukum tersebut tidak ada hubungan dengan Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak pernah mengambil hak yang bukan haknya dari Para Tergugat.
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya juga mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang bijaksana, karena tidak benar dan tidak beralasan.

B. DALAM REKONPENSI.

Bersama dengan perkara konpensi ini, perkenankanlah Para Tergugat Konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi, sehingga selanjutnya Para Tergugat Konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi, dengan wujud Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi ada mempunyai Tanah Pusaka Tinggi milik kaum yang hingga saat ini masih terus dikuasai dengan luasnya lebih kurang 15.000 M2 terletak di jalan Piai Tengah, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dibuat sibuk oleh Para Tergugat Rekonvensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matiggedaad) dan merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa adapun kerugian yang Para Penggugat Rekonvensi derita adalah :
 - a. Kerugian moril yang sulit dinilai dengan uang dari rusaknya kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Serta tertekan perasaan Para



Penggugat Rekonvensi dengan tuduhan yang tidak benar, maka cukup kepada Para Tergugat Rekonvensi dikenakan membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- b. Kerugian materil, biaya transportasi dan konsumsi mengurus perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa uang ganti kerugian yang akan Para Penguat Rekonvensi terima dari Para Tergugat Rekonvensi ini, semuanya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang untuk digunakan bagi kepentingan sosial Kerapatan Adat Nagari Pauh V, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
5. Bahwa Para Penguat Rekonvensi khawatir dengan Para Tergugat Rekonvensi akan mau secara suka rela melaksanakan putusan perkara rekonvensi ini, oleh karena itu Para Penguat Rekonvensi bermohon kiranya terhadap asset / harta Para Tergugat Rekonvensi, antara lain rumah dan tanah di kota padang yang daftarnya akan Para Penguat Rekonvensi susulkan dikemudian dan dilakukan sita tahan (conservatoir baslaag).

Berdasarkan hal – hal yang diuraian dan dikemukakan Para Tergugat di atas, kami memohon kiranya Majelis Hakim yang bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penguat untuk seluruhnya dan atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Para Penguat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Para Penguat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matiggedaad) dan merugikan Para Penguat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Para Penguat Rekonvensi :
 - a. Kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
 - b. Kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
5. Menyatakan secara hukum sah sita tahan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan terhadap asset / harta Para Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
7. Menyatakan uang ganti kerugian yang Para Penggugat Rekonvensi terima dari Para Tergugat Rekonvensi ini, semuanya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Kecamatan Pauh, Kota Padang untuk digunakan bagi kepentingan Sosial Masyarakat Pauh V, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, apabila ingkar dengan bantuan polisi dan atau alat kekuasaan Negara lainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ini, menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi.

Bilamana Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil - *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg. tanggal 15 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi dari para tergugat;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang masih menguasai dan tidak menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari pada nya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa beban apapun juga;
5. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 29 Nopember 2018, selanjutnya dengan Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Januari 2019. Memori banding telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 8 Januari 2019, serta telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzaage*) oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018;



Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding yaitu:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dalam Jawaban **PARA TERGUGAT (Sekarang PARA PEMBANDING)** seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan **PARA PENGUGAT (Sekarang PARA TERBANDING)** untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT (PARA TERBANDING) tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan PARA PENGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA PEMBANDING) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA TERBANDING) melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matiggedaad) dan merugikan PARA PENGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA PEMBANDING).
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA TERBANDING) membayar kerugian kepada PARA PENGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA PEMBANDING) :
 - a. Kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
 - b. Kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA TERBANDING) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kepada PARA PENGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA PEMBANDING) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini.
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun PARA TERGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA TERBANDING) mengajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.



6. Menyatakan uang ganti kerugian yang PARA PENGGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA PEMBANDING) terima dari PARA TERGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA TERBANDING) ini, semuanya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Kecamatan Pauh, Kota Padang untuk digunakan bagi kepentingan Sosial Masyarakat Pauh V, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA TERBANDING) untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, apabila ingkar dengan bantuan polisi dan atau alat kekuasaan Negara lainnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi ini, menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI (Sekarang PARA TERBANDING) membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi.

Bilamana **MAJELIS HAKIM** pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil – adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai – nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat Adat Minangkabau.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut maka Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yaitu:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat/pembanding

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan putusan pengadilan negeri padang nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Pdg tanggal 15 September 2018.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg. tanggal 15 Nopember 2018 tersebut tidak ditemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat merubah atau memperbaiki ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, berdasarkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PDG



alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg. tanggal 15 Nopember 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg, Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimam, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg. tanggal 15 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019**, oleh kami SIGIT PRIYONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, LELIWATY, S.H., M.H., dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh KASMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELIWATY, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

KASMAN, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi : Rp139.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);